

## Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Tunai (BST) Covid-19 (Studi Kasus Di Kelurahan Bandarsyah Kabupaten Natuna)

<sup>1</sup>Puryanti, <sup>2</sup>Dian Herdiana, <sup>3</sup>Tri Darmayanti

<sup>1</sup>Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Terbuka

<sup>2</sup>UIN Sunan Gunung Djati Bandung

<sup>3</sup>Universitas Terbuka

---

### Article Info

#### Article history:

Received : 19 Februari 2022

Publish: 10 Maret 2022

---

#### Keywords:

Implementatin,  
Policy,  
Cash Social  
Assistance,  
Covid 19

---

### ABSTRACT

*The government provided social aid in the form of basic food packages, Cash Social Assistance (BST), and Direct Cash Assistance to combat the effects of COVID-19 (BLT). Problems with BST money management procedures and aid distribution can be found in villages and sub-districts around the district, as well as in the urban environment. The most serious concern is collaboration and nepotism among implementers, such as dishonest neighborhood heads and unscrupulous village chiefs. The purpose of this research is to look into "Implementation of the COVID-19 Cash Social Assistance Fund (BST) Management Policy (Case Study in Bandarsyah Village, Natuna Regency)." This research employed a qualitative method with a descriptive approach. In this study, qualitative observation, qualitative interviews, and documentation were employed to obtain data. The study's findings reveal that the Bandarsyah Sub-district government's community socialization attempts were ineffective, resulting in a lack of information received by residents about the COVID-19 Cash Social Assistance Fund (BST); employees' ability to manage the COVID-19 Cash Social Assistance Fund (BST) is less than optimal in serving the community; and, at the disposition stage, the role of the COVID-19 Cash Social Assistance Fund (BST) is less than optimal in serving the community. Due to a lack of optimal coordination, the existing bureaucratic system remains tierred. The Natuna Regency government is expected to prepare well, from planning to preparation for THE distribution of Covid-19 BST funds.*

---

### Info Artikel

#### Article history:

Received : 19 Februari 2022

Publish: 10 Maret 2022

---

### ABSTRAK

Dalam menanggulangi dampak COVID-19, Pemerintah memberikan bantuan sosial berupa bantuan paket sembako, Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Permasalahan tentang implementasi kebijakan pengelolaan dana BST dan penyaluran bantuan terjadi baik di desa dan kelurahan di kabupaten, hingga lingkungan yang ada di perkotaan. Adapun persoalan terbanyak adalah praktik kolusi dan nepotisme yang dilakukan oleh para pelaksana seperti oknum kepala lingkungan dan oknum kepala desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Tunai (BST) COVID-19 (Studi Kasus di Kelurahan Bandarsyah Kabupaten Natuna)". Metode penelitian yang dipakai dalam kajian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan Observasi kualitatif, Wawancara kualitatif, dan Dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan Sosialisasi yang dilakukan pemerintah Kelurahan Bandarsyah kepada masyarakat belum terlaksana dengan baik, sehingga kurangnya informasi yang diterima oleh warga tentang Dana Bantuan Sosial Tunai (BST) COVID-19 masih belum menyeluruh; Kemampuan sumber daya pegawai yang menangani Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Tunai (BST) COVID-19 kurang optimal dalam melayani masyarakat; Pada tahap disposisi, peranan PT Pos Indonesia sebagai tempat penyaluran dana BST dapat memudahkan masyarakat penerima BST, Struktur birokrasi yang ada masih berjenjang karena belum berjalannya koordinasi yang optimal. Diharapkan agar pemerintah Kabupaten Natuna dapat menyusun perencanaan dengan baik, mulai dari perencanaan, persiapan, hingga penyaluran dana BST Covid-19,

---

*This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)*

**Corresponding Author:****Puryanti**

Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Terbuka

Email Korespondensi: [purranai775@gmail.com](mailto:purranai775@gmail.com)**1. PENDAHULUAN**

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam menanggulangi dampak COVID-19 mulai dari pemberian bantuan sosial bagi masyarakat miskin sampai dengan bantuan intensif kepada sektor-sektor tertentu seperti bantuan bagi para petani dan nelayan agar di satu sisi dapat membantu para petani dan nelayan agar dapat melanjutkan keberlangsungan hidup, juga untuk menggerakkan sektor perekonomian di bidang pertanian dan perikanan (Sudarmo, 2009).

Pemerintah memberikan bantuan sosial berupa bantuan paket sembako, Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Bantuan Sosial Tunai (BST) adalah bantuan yang bersumber dari Kementerian Sosial Republik Indonesia yang akan diberikan kepada masyarakat berdasarkan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) (Ngawi, 2020) sesuai dengan Surat Edaran KPK RI Nomor 11 Tahun 2020 seperti dalam bentuk sembako, uang tunai, ada juga yang dikombinasi dengan pelatihan, seperti program keluarga harapan, program kartu sembako, program kartu pra kerja, memberikan diskon tarif listrik bagi pelanggan 450 VA dan 900 VA subsidi, stimulus kredit usaha rakyat, program padat karya tunai dan pemberian bansos khusus serta bansos dana desa. Sedangkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah bantuan yang bersumber dari alokasi dana desa pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) yang akan diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang kehilangan mata pencaharian karena pandemik Covid-19.

Data per 30 Agustus 2021 yang diperoleh dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, terdapat beberapa Kota dan Kabupaten yang statusnya meningkat dalam penyebaran COVID-19. Jumlah kasus positif COVID-19 di Kabupaten Natuna sebanyak 5.430 orang dengan penambahan tertinggi pada Kelurahan Bandarsyah, Kabupaten Natuna. Fenomena ini berbanding terbalik dengan keadaan COVID-19 yang ada di Pulau Jawa dengan status cenderung menurun. Berikut ini adalah data kasus positif COVID-19 di Kelurahan Bandarsyah selama bulan Agustus 2021:

**Tabel 1.** Jumlah Kasus COVID-19 di Kelurahan Bandarsyah

No	Tanggal	Jumlah Kasus Positif COVID-19	Persentase Penduduk
1	06 Agustus 2021	119	1,9%
2	13 Agustus 2021	256	4,1%
3	20 Agustus 2021	278	4,4%
4	27 Agustus 2021	324	5,2%

Sumber: Data Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna, 2021

Berdasarkan Tabel 1. di atas, jumlah penduduk yang ada di Kelurahan Bandarsyah adalah sebanyak 6.218 jiwa dengan nilai persentase penduduk yang terdampak kasus positif COVID-19 sebanyak 5,2% pada tanggal 27 Agustus 2021. Persentase ini menunjukkan bahwa tingkat kasus positif COVID-19 yang ada di Kelurahan Bandarsyah berada pada zona merah. Menurut Kementerian Kesehatan, suatu daerah yang mengalami kasus positif COVID-19 di atas 3% dari total keseluruhan penduduk termasuk ke dalam zona merah, yang artinya daerah tersebut harus segera menerapkan pengendalian dan penanggulangan yang tepat terhadap wilayahnya.

Permasalahan tentang implementasi kebijakan pengelolaan dana BST dan penyaluran bantuan seperti hasil survei di atas telah terjadi baik di desa dan kelurahan di kabupaten, hingga lingkungan yang ada di perkotaan dengan persoalan terbanyak adalah praktik kolusi dan nepotisme yang dilakukan oleh para pelaksana seperti oknum kepala lingkungan dan oknum kepala desa

dalam memasukkan data untuk penyaluran bantuan. Dari banyaknya kritik dan persoalan yang terjadi selama pemberian bantuan sosial dimasa Covid-19, sangat penting bagi pemerintah untuk segera melakukan percepatan sinkronisasi data antara pusat dan daerah untuk menghindari terjadinya ketidaksinkronan data

Penelitian yang dilakukan oleh Munaf (2017) menyatakan hasil yang berbeda terkait dengan implementasi kebijakan pengelolaan. Penelitian ini menemukan bahwa semakin banyak implementasi kebijakan pengelolaan terutama pada bentuk program bantuan sosial dalam lingkup pemerintahan akan menimbulkan kepentingan baru dari pihak yang tidak bertanggung jawab dalam menyelesaikan suatu masalah. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Purwanti (2016) juga menyatakan bahwa kolaborasi pemerintahan hanya akan berhasil apabila setiap sistem memiliki visi yang sama dalam mengatasi masalah dan harus terhindar dari intervensi pihak lainnya yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.

Merujuk pada penelitian yang dilakukan Burhanuddin & Abdi (2020) yang berjudul “Ancaman krisis ekonomi global dari dampak penyebaran virus corona (Covid-19)”. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Virus Corona (Covid-19) menjadi bukti bahwa virus yang mengganggu kesehatan tersebut dapat menimbulkan ketidakstabilan ekonomi pada suatu negara bahkan dalam skala global. Dalam menyikapi hal tersebut, kunci dari penyehatan kembali kondisi ekonomi nasional adalah survival di tingkat individu dan entitas usaha. Dengan memberikan stimulus, sama halnya dengan menjaga agar perekonomian rakyat tidak collapse semasa krisis, tetap produktif dan memiliki penghasilan memadai, serta bisnis dapat terus berjalan

Melihat urgensi pada latar belakang permasalahan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengkaji “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Tunai (BST) COVID-19 (Studi Kasus di Kelurahan Bandarysah Kabupaten Natuna)”.

### **Konsep Kebijakan Publik**

Secara konseptual istilah pemerintahan terus mengalami perubahan dan perluasan makna. Dari berbagai literatur dalam ilmu politik, ilmu pemerintahan dan administrasi publik, tidak bisa dipungkiri timbul beberapa istilah terjemahan dari *governance* ke bahasa Indonesia seperti tata kelola pemerintahan, kepemerintahan, dan sistem penyelenggaraan pemerintahan (Ayuningtyas, 2014). Dalam literatur ilmu pemerintahan meminjam konsep negara hukum, dikenal bahwa negara berkewajiban menjaga ketertiban umum dan melindungi kebebasan warga negara, dan negara diibaratkan sebagai “penjaga malam” atau sering disebut *nachtwachterstaat*. Hal ini merujuk pada tugas penjaga malam yang menjamin ketertiban dan keamanan warga dalam suatu wilayah (Wahab, 2008).

### **Implementasi Kebijakan Publik**

Menurut Van Meter dan Van Horn (Winarno, 2002:102) bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Pandangan Meter dan Horn bahwa implementasi merupakan tindakan oleh individu, pejabat, kelompok badan pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam suatu keputusan tertentu. Badan-badan tersebut melaksanakan pekerjaan pemerintah yang membawa dampak pada warga negaranya.

Kebijakan menurut pendapat Carl Friedrich (Leo Agustino, 2008:7) adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Kebijakan mengandung suatu unsur tindakan untuk mencapai tujuan dan umumnya tujuan tersebut ingin dicapai oleh seseorang, kelompok ataupun pemerintah.

Menurut Akib dan Antonius (2008) konsep implementasi kebijakan diartikan sebagai salah satu tahap dari proses kebijakan yang pada prinsipnya setiap kebijakan publik selalu ditindaklanjuti

dengan pembuatan kebijakan. Menurut Ripley et al (1986) implementasi kebijakan dianggap sebagai wujud utama dan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan. Penelitian ini menggunakan teori Edward III yang memberikan pandangan bahwa di dalam pernyataan Edwards III (1990) tanpa implementasi yang efektif keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan *output* atau *outcomes* bagi masyarakat.

### **Bantuan Sosial Tunai**

Bantuan sosial (bansos) adalah merupakan transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bansos dapat diberikan secara langsung kepada masyarakat atau lembaga kemasyarakatan termasuk di dalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan, sifatnya tidak terus menerus dan selektif. Bansos bisa “dengan syarat” atau “tanpa syarat”, diberikan melalui Kementerian/Lembaga, serta untuk bencana alam. Dari segi durasinya, bansos dapat bersifat sementara (untuk korban bencana), atau tetap (penyandang cacat), dan dapat berupa uang atau barang.

Menurut Surat Keputusan Bupati Natuna Nomor 258 tahun 2020, pemanfaatan Bantuan Sosial (Bansos) berdasarkan dana APBN dikelompokkan menjadi empat bidang yaitu:

- a. Bidang pendidikan meliputi Program BOS dan Bea Siswa Pendidikan Siswa /Mahasiswa Miskin.
- b. Bidang kesehatan meliputi Program Jaskemas dan Pelayanan Kesehatan di Rumah sakit kelas III.
- c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PNPM Perdesaan mencakup Kecamatan PPK, P2KP, PNPM Perkotaan, PNPM Infrastruktur Perdesaan/PPIP, PNPM Daerah Tertinggal/PDT, PNPM Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah).
- d. Bidang Perlindungan Sosial, meliputi Program Keluarga Harapan/PKH, dan Bantuan Langsung Tunai/BLT

## **2. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif (*qualitative-descriptive*). Berdasarkan kepada pendapat Creswell (2013) yang mendefinisikan penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan (Sugiyono, 2013). Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan berbagai pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum dan menafsirkan makna data. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan logika pengambilan berdasarkan kriteria yang lebih tepat digunakan untuk implementasi kebijakan pengelolaan dana BST Covid-19 di Kelurahan Bandarsyah Kabupaten Natuna. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi kualitatif, wawancara kualitatif, dan dokumen-dokumen kualitatif.

Adapun prosedur analisis data dalam penelitian ini terdiri atas beberapa tahapan yaitu : (1) melakukan pemetaan dan identifikasi aktor (individu atau organisasi) yang terlibat pada implementasi kebijakan pengelolaan dana BST, (2) menyusun kategori dan klasifikasi peran-peran aktor (individu atau organisasi) yang berkolaborasi tersebut, (3) mengidentifikasi keterkaitan relasi antar aktor (individu atau organisasi) berkolaborasi, (4) menginterpretasi serta menjelaskan dinamika relasi aktor (individu atau organisasi) dalam berkolaborasi dan dimensi lain yang terbentuk, (5) menarik kesimpulan berdasarkan hasil dari tahap sebelumnya.


### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Gambaran Umum Kelurahan Bandarsyah Kabupaten Natuna

Kabupaten Natuna dibentuk dan dikukuhkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, oleh Menteri Dalam Negeri (*ad-interim*) Feisal Tanjung pada Tanggal 12 Oktober 1999. Kabupaten Natuna terletak di Laut Cina Selatan dengan posisi yang sangat strategis baik dari segi bisnis maupun pertahanan dan keamanan karena terletak pada jalur pelayaran internasional.

Pemerintah Kabupaten Natuna melalui visi dan misi kepala daerah terpilih menerjemahkan program Nawacita dengan beberapa langkah strategi, sebagai contoh yaitu mewujudkan perekonomian berbasis sumber daya alam potensi daerah serta meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya masyarakat pesisir, nelayan dan buruh tani. Kelurahan Bandarsyah merupakan salah satu bagian wilayah administrasi Kecamatan Bunguran Timur, memiliki wilayah daratan terluas yang sampai saat ini belum dioptimalkan dengan baik. Dengan kontur perbukitan dan yang dilalui aliran sungai.

Kelurahan Bandarsyah dianugerahi tanah yang subur dengan potensi yang dapat dikembangkan sebagai daerah pertanian dan perkebunan serta peternakan bahkan potensi pengembangan perikanan, yang dapat menjadi penopang hidup bagi masyarakat yang tinggal didalamnya. Harapan kedepan, Kelurahan Bandarsyah dapat menjadi salah satu pilar perekonomian Kabupaten Natuna dari aspek pengembangan dan pemanfaatan lahan daratan dan hasil laut dan pula diharapkan pemanfaatan yang berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kelurahan Bandarsyah merupakan salah satu Pintu Gerbangnya Natuna yang memiliki letak yang sangat strategis sebagai penyangga bandara, pelabuhan serta pusat perkantoran pemerintah daerah di Bukit Arai.



**Gambar 1.** Peta Geografis Kabupaten Natuna

Sumber: Profil Kabupaten Natuna, 2022

#### 3.2. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Tunai (BST) COVID-19

Secara praktis implementasi kebijakan diperlukan untuk melihat kesesuaian dan relevansi model deskriptif yang dibuat. Implementasi kebijakan sangat diperlukan, karena pada tahap itulah dapat dilihat kesesuaian berbagai faktor determinan keberhasilan implementasi kebijakan atau program. Bantuan Sosial Tunai (BST) adalah bantuan berupa uang yang diberikan kepada keluarga miskin, masyarakat tidak mampu, kelompok rentan yang terkena dampak Covid-19. Bentuk kegiatan implementasi dari kebijakan pengelolaan dana Bantuan

Sosial Tunai (BST) adalah dengan melakukan pelaksanaan program BST dengan cara transfer uang melalui PT. Pos Indonesia yang diberikan kepada masyarakat. Kebijakan tersebut dibuat dimaksudkan agar tidak terjadi lagi hal-hal negatif yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang dapat merugikan pemerintah dan masyarakat.

Dampak negatif yang dimaksudkan pemerintah diantaranya yaitu, tidak tertibnya administrasi, maksudnya Adanya Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tidak tercatat dalam penerimaan BST dan adanya dokumen kependudukan ganda dan palsu, serta prosesnya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seperti dalam pelaksanaan program Dana Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kelurahan Bandarsyah Kabupaten Natuna, dari hasil pendataan yang dilakukan oleh pegawai kecamatan untuk penduduk ternyata terdapat warga yang tidak terdata sebelumnya oleh pihak kecamatan. Hal tersebut disebabkan adanya data berganda.

Kebijakan tersebut dibuat bertujuan untuk dapat menciptakan tertibnya administrasi dan mencegah dampak negatif dari program BST yang sekarang ini, karena kuota penerima BST terbatas. Sehingga warga yang tidak mendapat BST sering bertanya ke kantor lurah. Kesimpulan awal yang dihasilkan dari wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Dinas Sosial Kabupaten menyatakan bahwa pencegahan terhadap data berganda dapat dicegah melalui pengawasan dalam penyaluran agar tidak terjadi kendala.

Dari hasil wawancara dan observasi, peneliti menyimpulkan bahwa indikator bentuk dan isi kebijakan dalam penelitian ini ditemukan kendala dalam implementasi program Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kelurahan Bandarsyah Kecamatan Bunguran Timur. Kendalanya yaitu masih ada masyarakat yang belum mendapatkan program Bantuan Sosial Tunai (BST) dikarenakan pendataan yang kurang maksimal. Jadi indikator pertama dalam implementasi kebijakan belum berjalan dengan baik. Seperti yang telah dijelaskan bahwa bentuk dan isi kebijakan akan berjalan dengan baik, semua aparat pelaksana memahami dan mengerti apa yang menjadi standar, sasaran, dan tujuan dalam penerapan implementasi. Oleh karena itu perlu adanya bentuk dan isi kebijakan dari apa yang telah ditetapkan serta perlunya konsistensi dalam komunikasi dari tingkat atas sampai tingkat bawah hingga ke masyarakat sebagai objek dalam penerima bantuan sosial tunai

### 3.3. Proses Pelaksanaan Implementasi Program BST

Implementasi program BST kelurahan Bandarsyah Kecamatan Bunguran Timur terdapat beberapa proses dalam pelaksanaannya. Hal tersebut telah diatur oleh pemerintah Kabupaten Natuna dalam pelaksanaan program BST dengan ketentuan sebagai berikut :

#### 1) Sosialisasi

Kebijakan pelaksanaan program BST merupakan kebijakan yang baru dibuat oleh pemerintah. Dalam hal ini sudah pasti informasi yang diberikan harus jelas baik informasi dari Kelurahan Bandarsyah Kecamatan Bunguran Timur. Cara yang perlu dilakukan pemerintah untuk memberikan informasi tersebut yaitu dengan cara melakukan sosialisasi. Namun hal ini menjadi permasalahan ketika informasi yang disampaikan tidak tersampaikan dengan baik. Jika pemerintah Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur tidak memberikan sosialisasi yang baik kepada masyarakat, maka dengan begitu masyarakat kurang mengetahui tentang tujuan dibuatnya kebijakan pelaksanaan BST tersebut.

Kondisi tersebut akan menjadi permasalahan yang cukup *urgent* ketika masyarakat merasa kurang mendapatkan informasi yang cukup. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi permasalahan tersebut, maka pemerintah perlu melakukan sosialisasi dengan sebaik-baiknya, karena sosialisasi merupakan tahap awal yang harus dilakukan oleh Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur.

#### 2) Pencairan Dana

Pencairan dana BST melalui kartu asli BST di kantor Pos Indonesia, maka pada saat pembawa atau pengunjuk kartu asli harus menunjukkan kondisi kartu asli dalam keadaan baik

(tidak rusak) dan carik (kupon) tidak terpisah-pisah. Hanya petugas pembayar yang berhak memisahkan carik (kupon) yang dapat diuangkan. Petugas tidak berhak pula untuk memisahkan carik (kupon) yang belum dijadwalkan pembayarannya. Carik (kupon) tidak dapat diuangkan sekaligus, hanya dapat diuangkan satu-persatu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Tetapi bilamana carik (kupon) yang belum dibayarkan pada masa bayar sebelumnya, dapat dibayarkan bersamaan (sekaligus). Pembayaran dilakukan satu-persatu, tidak diperkenankan melakukan pembayaran secara kolektif (1 orang menguangkan lebih dari 1 kartu).

Persyaratan pencairan dana BST adalah dengan hadir sendiri ke Kantor Pos Indonesia yang ditunjuk, tidak boleh diwakilkan, membawa Kartu BST dan Kartu Identitas seperti KTP, SIM, dan lainnya. Jika tidak membawa Kartu Identitas, bisa membawa surat keterangan yang sah dari desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu penerima BST menyatakan bahwa proses pencairan dana BST yang dilakukan di PT Pos Indonesia tidak sulit dan tidak ada kendala dalam antrian untuk pencairan. Hal ini dapat menunjukkan bahwa proses penyaluran dana BST Covid-19 berguna bagi masyarakat dan berharap untuk dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

#### 1. Masalah-masalah dari Kebijakan Bantuan Sosial Tunai (BST)

Permasalahan yang muncul dari Kebijakan Pengelolaan Dana BST Covid-19 di Kelurahan Bandarsyah Kabupaten Natuna yaitu pemerintah belum memperhatikan aspek-aspek penting dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari strategi-strategi pelaksanaan kebijakan yang mempengaruhi para pelaksana, khususnya otoritas publik itu sendiri dan daerah. Strategi yang ideal adalah pendekatan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan wilayah setempat dan muncul sebagai pilihan yang kontras dengan berbagai isu yang muncul baik di arena publik maupun dalam iklim otoritas publik.

#### 2. Kewenangan Pemerintahan dalam Pelaksanaan Program BST

Dalam penerapan kebijakan pelaksanaan BST pemerintah kecamatan sudah memiliki kewenangan atas kebijakan tersebut. Pemerintah kecamatan memiliki kewenangan yaitu, membuat kebijakan, melaksanakan pemantauan terhadap pelaksana BST. Hal ini dapat dilihat dari peranan peranan PT Pos Indonesia yang telah berhasil dicapai dalam pelaksanaan kebijakan.

**Tabel 2** Pembahasan dan Temuan Lapangan

No	Kriteria	Pembahasan	Temuan di Lapangan
1	Faktor Sumber Daya	Kemampuan sumber Daya pelaksanaan BST	Sumber daya manusia masih terbatas atau masih kurang, secara jelas dan tidak berubah/ganti, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melakukan suatu implementasi kebijakan, maka implementasi tersebut tidak akan berjalan dengan efisien
2	Faktor komunikasi	Penjelasan komunikasi antara Camat Bunguran Timur	Komunikasi sudah berjalan cukup baik, saat sosialisasi

No	Kriteria	Pembahasan	Temuan di Lapangan
		Kabupaten Natuna dengan masyarakat	informasi yang disampaikan mengenai program BLT sudah cukup jelas dan konsisten serta dapat dimengerti dan diterima oleh masyarakat yang mengikuti sosialisasi namun berbeda pemahaman dengan masyarakat yang tidak hadir dan tidak mempunyai media sosial dan sosialisasi yang dilakukan cenderung langsung mengarah kepada Lurah Bandarsyah
3	Faktor Disposisi	Dedikasi yang di miliki penyalur BST	Dedikasi ini dinilai melalui bagaimana peran aparat pemerintah mengenai pengawasan kebijakan program BST ini pun sudah dalam pengawasan mulai dari proses pendataan calon penerima BST, penetapan, hingga proses penyalurannya.
4	Faktor Birokrasi	Pelaksanaan prosedur penyaluran BST	Struktur Birokrasi sudah cukup baik dilakukan dengan tertib dan disiplin hal ini dilihat dari pengurus dan pembagian tugas selama proses penyaluran dana BST dilakukan
5	Wewenang	Penjelasan wewenang yang dilakukan oleh pemerintah dalam pelaksanaan program BST	Hal ini dapat dilihat dari masing-masing peran petugas dalam pelaksanaan kebijakan program BST , maka masing-masing memiliki wewenang dalam melakukan kebijakan dan

No	Kriteria	Pembahasan	Temuan di Lapangan
			penerapannya
6	Fasilitas	Fasilitas yang diberikan pemerintah, dalam hal ini adalah pengadaan alat untuk pelaksanaan kebijakan program BST	Kurangnya fasilitas seperti alat yang diberikan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dalam pelaksanaan BST kebijakan program sehingga menghambat pelaksanaan BST.
7	Sosialisasi	Dalam hal ini apakah sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat sudah cukup baik sehingga memberikan kejelasan informasi yang dibutuhkan	Sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat belum optimal sehingga informasi yang dibutuhkan masyarakat tentang kebijakan pelaksanaan program masih kurang
8	Insetif	Pemberian insetif kepada pelaksana BST	Pemerintah tidak menyediakan insetif untuk pelaksana BST.

Sumber: Data Peneliti, 2022

### 3.4. Faktor-faktor yang mendorong dan menghambat pelaksanaan implementasi kebijakan Bantuan Sosial Tunai (BST) Covid-19 di Kelurahan Bandarsyah Kabupaten Natuna

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada seluruh informan, peneliti memperoleh kesimpulan akhir dalam menganalisis faktor-faktor apa saja yang mendorong dan menghambat pelaksanaan implementasi kebijakan Bantuan Sosial Tunai Covid-19 di Kelurahan Bandarsyah Kabupaten Natuna

#### 1. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat.

Penerima BST adalah Rumah Tangga Sasaran dengan kondisi sangat miskin, miskin, dan rentan miskin. Bagaimanapun juga BST membuat kesenjangan sosial yang memiliki dampak langsung bagi yang tidak menerima. Perbedaan persepsi dan pengakuan terhadap kelayakan kriteria penerima BST menjadi salah satu hambatan dalam kebijakan pengelolaan dana BST.

Kondisi seperti ini menjadi kendala yang dapat menghambat dalam pelaksanaan BST, yaitu dapat memperlambat waktu yang telah ditargetkan oleh pemerintah Kecamatan Bunguran Timur. Namun dalam hal ini pemerintah Kecamatan Bunguran Timur juga telah berupaya untuk mengatasi perbedaan persepsi tersebut, dengan mengajukan surat keterangan untuk meminta tambahan fasilitas sarana dan prasarana untuk melakukan pemeriksaan agar dapat memperlancar pelaksanaan program BST tersebut. Tetapi fasilitas tambahan tersebut sifatnya hanya sementara. Seharusnya program tersebut dibuat dengan perencanaan yang baik, sehingga hal-hal tersebut tidak terjadi.

## 2. Keterampilan Pelaksana

Sumber daya manusia juga menjadi salah satu kunci pokok keberhasilan implementasi kebijakan. Pelaksanaan pencairan BST di Kelurahan Bandarsyah Kabupaten Natuna yang diukur melalui kapabilitas SDM masih terbatas. Hal ini diperkuat dengan pernyataan informan Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Natuna yang menyatakan bahwa keterampilan pelaksana mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan karena bagaimanapun dibutuhkan kejelasan dan konsistensi dalam menjalankan suatu kebijakan dari pelaksana kebijakan. Jika para personil yang mengimplementasikan kebijakan kurang bertanggung jawab dan kurang mempunyai sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan bisa efektif. Syarat berjalannya suatu organisasi adalah kepemilikan terhadap sumber daya (*resource*). Kegagalan yang sering terjadi pada implementasi kebijakan yakni kurangnya sumberdaya sarana dan prasarana dan sumber daya finansial

## 3. Koordinasi antara Pelaksana Program

Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Koordinasi antar pelaksana diperlukan untuk dapat menyampaikan informasi yang benar dan akurat dalam rangka tertib administrasi. Koordinasi dan kerjasama antar instansi dalam implementasi kebijakan merupakan bentuk keberhasilan suatu program. Sebelum pelaksanaan pencairan BST, masyarakat penerima dalam prosesnya juga akan dimintakan Fotokopi KK dan KTP oleh pihak RT dan dijelaskan untuk bantuan sosial BST. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat disimpulkan bahwa koordinasi antara pelaksana program dan peranan PT Pos Indonesia telah berjalan dengan baik dalam membantu keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan dana BST Covid-19. Hal ini membuktikan bahwa kewenangan Pemerintah Pusat dalam penyaluran dana BST memiliki keterlibatan yang baik terutama terhadap instansi milik negara sehingga mempermudah masyarakat dalam memperoleh bantuan sosial ini.

## 4. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menganalisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Tunai (BST) COVID-19 telah dilakukan sejak Tahun 2021. Dari hasil analisis penelitian mengenai pelaksanaan implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Tunai (BST) COVID-19 dengan Studi Kasus di Kelurahan Bandarsyah dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam implementasi kebijakan pengelolaan dana BST, unsur sosialisasi yang dilakukan pemerintah Kelurahan Bandarsyah kepada masyarakat belum terlaksana dengan baik, sehingga kurangnya informasi yang diterima oleh warga tentang Dana Bantuan Sosial Tunai (BST) COVID-19 masih belum menyeluruh. Faktor lainnya seperti sumber daya yang diukur melalui kemampuan sumber daya pegawai yang menangani pengelolaan Dana Bantuan Sosial Tunai (BST) COVID-19 juga kurang optimal dalam melayani masyarakat dan kurangnya fasilitas yang dibutuhkan ketika kebijakan tersebut diterapkan.

Pada faktor disposisi, adanya peranan PT Pos Indonesia sebagai tempat penyaluran dana BST sudah dapat memudahkan masyarakat penerima BST. Selain itu, pemberian pelayanan yang baik oleh pegawai Pos Indonesia kepada masyarakat yang akan melakukan pencairan dana BST di Kelurahan Bandarsyah. Sedangkan unsur struktur birokrasi yang ada masih berjenjang karena belum berjalannya koordinasi yang optimal. Hal ini disebabkan tidak semuanya program atau kegiatan dilaksanakan oleh pihak-pihak pemerintah formal, seperti pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, dan pemerintah kelurahan dan kecamatan.

Adapun saran yang dapat diberikan dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Tunai (BST) COVID-19 di Kelurahan Bandarsyah dapat meliputi dukungan pemerintah

Kabupaten Natuna dalam menjalin komunikasi yang baik dan melakukan dialog tatap muka dalam pengelolaan Dana BST Covid-19 untuk mencegah terjadinya kecurangan ataupun penerimaan bantuan yang tidak tepat sasaran. Komunikasi dengan pemerintah dilakukan mulai dari jenjang Kecamatan Bunguran Timur, Kelurahan Bandarsyah, RT/RW dan masyarakat mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan pengelolaan dana BST, agar tidak terjadi kesenjangan atau kesalahpahaman ketika kebijakan tersebut dilaksanakan.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Natuna hendaknya selalu berupaya melakukan perbaikan untuk mengatasi permasalahan pada pelaksanaan kebijakan pengelolaan dana BST Covid-19, dengan cara melakukan evaluasi secara berkala antara masyarakat penerima dan bukan penerima, sehingga ketika ada permasalahan dilapangan dapat segera diselesaikan bersama tanpa harus menyalahkan pihak manapun. Pemerintah Kabupaten Natuna juga dapat membentuk satu tim khusus yang terdiri dari 5-6 orang di Kelurahan Bandarsyah dan 2-3 orang di Kecamatan Bunguran Timur yang memiliki kemampuan yang terkait dengan pengelolaan dana BST.

Tim khusus juga harus disertai dengan kemampuan dan latar belakang di bidang keuangan sehingga dapat menangani setiap permasalahan yang terjadi ketika kebijakan pengelolaan dana BST dilaksanakan. Pemerintah Kabupaten Natuna harus menyusun perencanaan dengan baik, mulai dari perencanaan persiapan penyaluran dana BST Covid-19, sosialisasi kepada masyarakat penerima ataupun masyarakat bukan peneriman, penyelenggaraan fasilitas dengan PT Pos Indonesia, hingga solusi penyelesaian setiap masalah yang kemungkinan muncul.

## 5. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih disampaikan kepada semua pihak yang berkecimpung membantu menyelesaikan penelitian ini kepada Ketua UPBJJ Batam beserta seluruh jajarannya. Kedua pembimbing Saya Bapak Dr. Dian Herdiana, S.IP., M.AP dan Ibu Dr. Tri Darmayanti, M.A yang tanpa henti memberikan saran serta semangat sehingga penulisan karya ilmiah ini selesai. Selain itu, ucapan terima kasih ini juga Saya dedikasikan kepada Ibu Paizah sebagai orang tua, Bapak Ahmad Lianda Rangkuti sebagai suami Saya serta anak-anak kami tersayang (Sherina Azzahra Ray, Najwa Nauli Azzahra Ray, Aqila Qonita Azzahra Ray dan Nizam Mulkilakbar Almandili Rangkuti). Dukungan semangat untuk teman-teman seangkatan dan seperjuangan serta semua pihak yang sudah mendukung penelitian ini.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. (2017). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung. CV. Alfabeta.
- Akib, Haedar dan Antonius Tarigan. (2008) "Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya," *Jurnal Baca, Volume 1*, Universitas Pepabari Makassar
- Ayuningtyas, Dumilah. (2014). *Kebijakan Kesehatan: Prinsip dan Praktik*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Burhanuddin, C. I., & Abdi, M. N. (2020). *Ancaman krisis ekonomi global dari dampak penyebaran virus corona (Covid-19)*. *Jurnal Stienobel Indonesia*, 17(1), 90–98.
- Creswell, J. W. (2013). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed* (3 ed.). Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
- Edward III, George C. (1990). *Public Policy Implementing*, Jai Press Inc, London, England. Goggin, Malcolm L et a
- Munaf, Y. (2017). Network Pattern of Regional Election Commission (KPUD) Pekanbaru City Increasing Political Participation in Society. *International Conference on Democracy, Accountability and Governance (ICODAG 2017)*. Atlantis Press
- Ngawi. (2020). *Verifikasi Dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)*, Kabupaten Nagawi

- Purwanti, N. D. (2016). *Collaborative Governance (Kebijakan Publik dan Pemerintahan Kolaboratif, Isu-Isu Kontemporer)*. Yogyakarta: Center for Policy & Management Studies FISIPOL Universitas Gadjah Mada)
- Ripley, Rendal B. and Grace A. Franklin. (1986). *Policy Implementation and Bureaucracy*, second edition, the Dorsey Press, Chicago-Illionis
- Sudarmo. (2009). Elemen-Elemen Collaborative Leadership dan Hambatan-hambatan bagi Pencapaian Efektivitas Collaborative Governance. *Jurnal Spirit Publik*, 5(2).
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Surat Keputusan Bupati Natuna Nomor 258 tahun 2020 tentang Besaran dan Nama-nama Penerima Jaring Pengaman Sosial pada Kelurahan se-Kecamatan di Kabupaten Natuna Tahun 2020
- Wahab, Solichin, A. (2008). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Edisi Kedua. Jakarta. Bumi Aksara
- Winarno, Budi. (2002). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Media Presindo